



**PUTUSAN**

**Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Gtlo**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah sakit Tombulilato, Bone Bolango, tempat kediaman di Desa Tombulilato, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibi, tempat kediaman di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Mei 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 20 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai sesuai dengan Akta Nikah, nomor: XXX/ 011/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) tahun;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, umur 3 tahun. Sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011, saat anak Pemohon dan Termohon lahir, Termohon telah berubah sma sekali pemahamannya dalam menghadapi Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, apabila Pemohon pulang lambat, Termohon kunci kamar bahkan mengusir Pemohon agar keluar rumah;
5. Bahwa Termohon apabila marah sering mengucapkan kata cerai dan bahkan merobek buku nikah dan tidak ada lagi perasaannya kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon ssendiri selama 5 (lima) bulan hingga sekarang. Selama itu Pemohon masih memperdulikan Termohon beserta anak dengan memberikan nafkah selama Pemohon meninggalkan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

*Putusan No.0313/Pdt.G/2015?PA.Gtlo - Halaman 2 dari 7 halaman,*



Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo sesuai dengan relas-relas panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan, serta ketidakhadirannya itu juga tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Ketua Majelis telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 152/011/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, yaitu **Rahman Biya** dan **Mutia Oto** Urain secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara persidangan dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

*Putusan No.0313/Pdt.G/2015?PA.Gtlo - Halaman 3 dari 7 halaman,*



sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama .

#### **SAKSI I DAN SAKSI II**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan sampai sekarang karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami istri karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 atau selama 6 (enam) bulan, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

*Putusan No.0313/Pdt.G/2015?PA.Gtlo - Halaman 4 dari 7 halaman,*



tidak harmonis lagi, keduanya tidak lagi saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., **permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.**

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

*Putusan No.0313/Pdt.G/2015?PA.Gtlo - Halaman 5 dari 7 halaman,*



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 726.000,00 (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 H. oleh kami **Drs. Burhanuddin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Siti Rahmah Limonu**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Burhanuddin Mokodompit**

*Putusan No.0313/Pdt.G/2015?PA.Gtlo - Halaman 6 dari 7 halaman,*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

**Drs. Mukhlis, MH**

Panitera Pengganti,

**Dra. Siti Rahmah Limonu**

**Rincian Biaya:**

|                   |     |                 |
|-------------------|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp  | 30.000,00       |
| 2. ATK            | Rp  | 50.000,00       |
| 3. Panggilan      | Rp. | 635.000,00      |
| 4. Redaksi        | Rp  | 5.000,00        |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp  | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah            | Rp. | 726.000,00      |

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

*Putusan No.0313/Pdt.G/2015?PA.Gtlo - Halaman 7 dari 7 halaman,*